



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 211 TAHUN 2019
TENTANG
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan diberikan kewenangan untuk menggunakan kewenangan diskresi dengan tujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta belum tercukupinya sumber daya manusia dari unsur Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dibutuhkan pegawai yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud sebagai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara disebut sebagai Pegawai Tidak Tetap berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 172 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai yang dipekerjakan dan ditugaskan pada Perangkat Daerah dengan perjanjian kerja berdasarkan sistem kontrak untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali guna melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan diberikan penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

8. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pegawai Non ASN dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
9. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pegawai Non ASN dengan Kepala Perangkat Daerah.
10. Jenis rumpun tenaga teknis adalah kelompok tenaga yang melakukan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu.
11. Jenis rumpun tenaga operasional adalah kelompok tenaga yang melakukan proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan mesin.
12. Jenis rumpun tenaga administrasi adalah kelompok tenaga yang melakukan kegiatan tata usaha.
13. Jenis rumpun tenaga pelayanan adalah kelompok tenaga yang membantu atau melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal organisasi.
14. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Pegawai Non ASN yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan menggunakan Standar penilaian yang ditetapkan masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penataan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kebutuhan Pegawai Non ASN;
- b. perjanjian kerja dan surat perintah kerja;
- c. kedudukan tugas dan kewajiban;
- d. pakaian dinas;
- e. penghasilan Pegawai Non ASN;
- f. perjalanan dinas dan tambahan jam kerja;
- g. cuti dan izin tidak masuk kerja;
- h. larangan;

- i. penilaian kinerja Pegawai Non ASN;
- j. pemutusan perjanjian kerja; dan
- k. penyelesaian perselisihan;

BAB IV

KEBUTUHAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun kebutuhan Pegawai Non ASN berdasarkan belanja jasa kantor sub jasa tenaga pegawai pendukung operasional kegiatan berdasarkan jenis rumpun tenaganya.
- (2) Penyusunan kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumpun tenaga sebagai berikut :
 - a. teknis;
 - b. operasional;
 - c. administrasi;
 - d. pelayanan;
 - e. teknis akuntansi; dan
 - f. teknis informatika.
- (3) Rumpun tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PERJANJIAN KERJA, SURAT PERINTAH KERJA DAN SURAT PERINTAH TUGAS

Pasal 6

- (1) Pegawai Non ASN sebelum melaksanakan tugas wajib menandatangani Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah masing-masing mengetahui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat para pihak;
 - b. tanggal lahir dan jenis kelamin;
 - c. status;
 - d. jenis pekerjaan;
 - e. besarnya penghasilan;
 - f. pembebanan anggaran;
 - g. syarat-syarat kerja yang memuat hak serta kewajiban para pihak;
 - h. jangka waktu berlaku perjanjian kerja;
 - i. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;

- j. tidak menuntut diangkat sebagai CPNS/PNS;
 - k. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - l. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
 - m. bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah mengetahui Kepala Perangkat Daerah kepada Pegawai Non ASN.
- (4) Format Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Pegawai Non ASN yang jangka waktu perjanjian kerjanya akan berakhir dapat dilakukan perjanjian kerja untuk tahun anggaran berikutnya dengan pertimbangan :
- a. apabila masih dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional Perangkat Daerah;
 - b. tidak pernah melanggar kewajiban dan larangan Pegawai Non ASN;
 - c. setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. mengajukan permohonan lamaran kerja kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diajukan dengan melampirkan :
- a. fotokopi Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja pertama dan terakhir;
 - b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. fotokopi penilaian kinerja.
- (7) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan oleh pejabat yang membidangi operasional kegiatan.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pegawai Non ASN berkedudukan sebagai unsur penunjang operasional kegiatan pada Perangkat Daerah untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Pegawai Non ASN bertugas membantu melaksanakan tugas penunjang operasional kegiatan pada Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Pegawai Non ASN tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (2) Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi ASN, wajib mengikuti mekanisme pengangkatan ASN sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PAKAIAN DINAS

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Non ASN wajib memakai pakaian dinas yang ditentukan dengan memakai papan nama tanpa menggunakan atribut berupa Lencana KORPRI.
- (2) Corak dan warna pakaian dinas Pegawai Non ASN berbeda dengan pakaian dinas PNS.
- (3) Warna pakaian dinas harian bagi Pegawai Non ASN adalah terdiri dari :
 - a. pria :
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna cokelat muda (krem);
 2. celana panjang, warna khaki;
 3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. wanita :
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna cokelat muda (krem);
 2. rok 15 cm dibawah lutut, warna khaki;
 3. sepatu warna hitam.
 - c. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Pegawai Non ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Perkerjaan Umum, memakai pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku menggunakan atribut kecuali lencana KORPRI dan tanda pangkat.
- (5) Pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada APBD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.
- (6) Corak, warna dan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PENGHASILAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 10

- (1) Pegawai Non ASN diberikan penghasilan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja barang/jasa dengan kode rekening belanja jasa kantor sub jasa tenaga pegawai pendukung operasional kegiatan berdasarkan jenis rumpun tenaganya.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi sebesar 3% (tiga per seratus) per hari dari besarnya penghasilan, bila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.
- (4) Syarat pengajuan pembayaran penghasilan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan :
 - a. daftar hadir;
 - b. surat perintah kerja; dan
 - c. laporan bulanan.
- (5) Pengajuan pembayaran penghasilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya diajukan tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB IX

PERJALANAN DINAS DAN TAMBAHAN JAM KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai Non ASN dapat ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan tambahan jam kerja.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum APBD.

BAB X

CUTI DAN IZIN TIDAK MASUK KERJA

Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai Non ASN berhak mendapatkan cuti dan izin tidak masuk kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti bersalin; dan
 - c. cuti karena alasan penting.
- (3) Ketentuan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. setiap Pegawai Non ASN yang menderita sakit berhak atas cuti sakit;
 - b. sakit yang lebih dari 2 (dua) hari dan paling lama 1 (satu) bulan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter;
 - c. surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu;
 - d. cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan;

- e. Pegawai Non ASN yang belum sembuh dari sakitnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, wajib diperiksa kesehatannya oleh dokter Pemerintah yang ditunjuk;
 - f. apabila berdasarkan uji kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pegawai Non ASN belum sembuh dari sakitnya, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Non ASN;
 - g. selama menjalani cuti sakit, Pegawai Non ASN yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - h. Izin cuti sakit diberikan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan cuti bersalin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. setiap Pegawai Non ASN yang akan melaksanakan persalinan berhak mengajukan cuti bersalin;
 - b. cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf a lamanya 1 (satu) bulan sebelum dan 1 (satu) bulan sesudah persalinan berdasarkan perhitungan perkiraan lahir dari dokter dan/atau bidan;
 - c. untuk mendapatkan cuti bersalin, Pegawai Non ASN yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - d. selama menjalani cuti bersalin, Pegawai Non ASN yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah cuti yang dikarenakan sebagai berikut :
- a. ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, dan/atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. melangsungkan perkawinan pertama;
 - c. waktu cuti karena alasan penting paling lama 7 (tujuh) hari kerja ;
 - d. selama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai Non ASN yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. cuti karena alasan penting, diberikan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Pegawai Non ASN dapat mengajukan izin tidak masuk kerja apabila mendapatkan izin dari pejabat yang membidangi operasional kegiatan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja setiap 1 (satu) kali izin tidak masuk kerja.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan menurut ketentuan Peraturan Walikota ini merupakan perjanjian cacat hukum dan berakibat pada pembatalan perjanjian kerja.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran ketentuan Disiplin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Non ASN yang sudah mengundurkan diri dan/atau diberhentikan, kedudukannya tidak dapat digantikan oleh orang lain.
- (4) Setiap Pegawai Non ASN dilarang mengenakan seragam dan lencana KORPRI.

BAB XII
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NON ASN

Pasal 15

- (1) Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja, meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan tugas harian;
 - b. kedisiplinan;
 - c. tanggung jawab;
 - d. kemauan dan kemampuan; dan
 - e. kerjasama.
- (2) Bentuk format laporan pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penilaian kinerja Pegawai Non ASN dilaksanakan paling lambat akhir bulan Desember.

BAB XIII
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 16

Pemutusan perjanjian kerja Pegawai Non ASN dapat dilakukan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. berakhir masa kerjanya dan tidak diperpanjang lagi;
- c. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. atas permintaan sendiri;
- e. perampingan organisasi;
- f. tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Non ASN;

- g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- h. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja;
- i. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja;
- j. tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehingga prestasi kerjanya tidak memuaskan, sehingga unsur-unsur penilaian pekerjaan tidak terpenuhi;
- k. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan paling lama 2 (dua) tahun;
- l. menjadi pegawai/karyawan pada instansi lain;
- m. tidak tersedianya formasi kosong karena telah terisi oleh CPNS/PNS/PPPK; dan
- n. anggaran untuk membayar penghasilan Pegawai Non ASN tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

BAB XIV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat hubungan kerja dengan Pegawai Non ASN diselesaikan secara kekeluargaan.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan secara obyektif, transparan, akuntabel dan berhak memutuskan tanpa memihak salah satu pihak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pegawai Non ASN diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku :
 - a. dispensasi tidak masuk kerja diberikan kepada Pegawai Non ASN yang mengikuti pagelaran seni dan budaya, perlombaan, pertandingan dan kejuaraan olahraga dan sejenisnya pada tingkat provinsi dan nasional, dengan ketentuan tanpa pemberian honorarium dan dapat menandatangani perjanjian kerja pada tahun berikutnya;

- b. pengecualian terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (3) tidak diberlakukan bagi petugas yang mengelola persampahan yaitu petugas penyapu, petugas yang dipekerjakan pada Tempat Pemrosesan Sementara dan Tempat Pemrosesan Akhir, petugas yang menangani taman, petugas yang menangani Penerangan Jalan Umum serta petugas sebagai pemungut pajak dan retribusi Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan kepada Walikota setiap ada perubahan jumlah Pegawai Non ASN sebagai akibat pemutusan perjanjian kerja menurut ketentuan Pasal 16;
- d. ketentuan jam kerja yang diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan pula bagi Pegawai Non ASN sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kerja; dan
- e. Pejabat Pembuat Komitmen melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan perjanjian kerja yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka nomenklatur Pegawai Tidak Tetap diubah menjadi Pegawai Non ASN.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. tenaga honorer;
 - b. pegawai pada Perangkat Daerah dengan tata kelola Badan Layanan Umum;
 - c. pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo yang dibiayai dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
 - d. juru parkir pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; dan
 - e. pegawai dengan sebutan lainnya selain huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja tersendiri diluar ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 172) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Desember 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 211

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 211 TAHUN 2019
 TENTANG PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR RUMPUN TENAGA UNTUK PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

NO	RUMPUN TENAGA
1	2
RUMPUN TENAGA TEKNIS	
1.	Penagih
2.	Penata
3.	Pemroses
4.	Penaksir
5.	Pengelola
6.	Pengolah
7.	Penilai
8.	Penguji
9.	Teknisi
10.	Jenis Teknis lainnya
RUMPUN TENAGA OPERASIONAL	
1.	Operator
2.	Petugas
3.	Pengetik
4.	Pemasar
5.	Pengemudi
6.	Medis/paramedic
7.	Jenis Operasional lainnya
RUMPUN TENAGA ADMINISTRASI	
1.	Pengadministrasi
2.	Pencatat
3.	Penerima
4.	Penghimpun
5.	Pengumpul
6.	Penyusun
7.	Pendistribusi
8.	Pendata
9.	Jenis Administrasi lainnya

1	2
RUMPUN PELAYANAN	
1.	Caraka
2.	Pramu
3.	Pelayan
4.	Protokol
5.	Resepsionis
6.	Penyiap
7.	Pemandu
8.	Fasilitator
9.	Juru
10.	Jenis Pelayanan lainnya
RUMPUN TEKNIS AKUNTANSI	Pengelola Laporan Keuangan
RUMPUN TEKNIS INFORMATIKA	Pengelola dan Pemelihara Piranti Teknologi Informasi Sistem Keuangan

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 211 TAHUN 2019
TENTANG PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT PERJANJIAN KERJA DAN SURAT PERINTAH KERJA

a. Format Perjanjian Kerja :

<p>SURAT PERJANJIAN KERJA NOMOR 814/ /425..../20... TENTANG KONTRAK KERJA PEGAWAI NON ASN (SESUAI RUMPUN TENAGA) DI (NAMA PERANGKAT DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20...</p> <p>Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu, yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>1. : Kepala sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang berkedudukan di Probolinggo, Jalan Panglima Sudirman Nomor 19 di Probolinggo yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.</p> <p>2. : Berkedudukan di, lahir di, Pada tanggal, bertempat tinggal di RT RW Kelurahan, Kecamatan, Kota Probolinggo, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.</p> <p>PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, secara bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.</p> <p>PARA PIHAK dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas sesuai kewenangannya masing-masing menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas, program dan kegiatan di (nama SKPD) pada Tahun Anggaran 20.... harus dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;- Bahwa PIHAK KESATU membutuhkan tenaga tambahan yang membantu pelaksanaan tugas-tugas, Program dan Kegiatan tersebut, dengan persyaratan pendidikan minimal <p>PARA PIHAK di atas bersepakat untuk membuat perjanjian tentang Kontrak Kerja (sesuai rumpun tenaga) Di (nama Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 20..., dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BAB I MAKSUD PERJANJIAN Pasal 1</p> <p>(1) PIHAK KESATU telah menyatakan persetujuannya untuk menerima PIHAK KEDUA selaku (sesuai rumpun tenaga) di (nama Perangkat Daerah)</p>
--

- (2) PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya selaku (sesuai rumpun tenaga) di (nama Perangkat Daerah) yang tunduk pada tata tertib, peraturan, dan sistem kerja yang berlaku PIHAK KESATU.

BAB II

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 2

Pekerjaan yang harus dilakukan PIHAK KEDUA selaku tenaga.....(sesuai rumpun tenaganya) pada PIHAK KESATU adalah membantu semua pelaksanaan Administrasi tugas-tugas, Program dan Kegiatan di(nama Perangkat Daerah) dan tugas-tugas tambahan lain yang diberikan oleh PIHAK KESATU dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

- a. ... (disesuaikan dengan uraian tugas rumpun tenaganya);
- b. ... (disesuaikan dengan uraian tugas rumpun tenaganya);
- c. ... (disesuaikan dengan uraian tugas rumpun tenaganya);

BAB III

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA

Pasal 3

- (1) Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian kerja ini dan akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 20.. (dua ribu.....).
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, maka PARA PIHAK dapat membuat pembaruan perjanjian secara tertulis apabila PIHAK KEDUA masih dibutuhkan oleh PIHAK KESATU.

BAB IV

CARA KERJA

Pasal 4

PIHAK KESATU akan memberikan pengarahan perihal cara kerja sebelum PIHAK KEDUA memulai pekerjaannya.

BAB V

JAM KERJA

Pasal 5

Jam Kerja PIHAK KEDUA Berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (sesuai dengan jam kerja Perangkat Daerah bersangkutan).

BAB VI

PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan penghasilan sebesar ...(disesuaikan dengan rumpun jabatan) setiap bulannya kepada PIHAK KEDUA.

- (2) Pembayaran penghasilan kepada PIHAK KEDUA akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember.
- (3) Pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah melakukan pekerjaan.
- (4) Pembayaran penghasilan dibiayai melalui pos (NAMA PERANGKAT DAERAH) kode rekening....

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. membayar penghasilan kepada PIHAK KEDUA setiap akhir bulan;
 - b. menyediakan bahan dan alat kerja bagi PIHAK KEDUA, termasuk pakaian dinas; dan
 - c. menunjuk pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bertindak selaku atasan langsung PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berhak :
 - a. mengevaluasi pekerjaan PIHAK KEDUA secara langsung dan/atau melalui pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bertindak selaku atasan langsung PIHAK KEDUA;
 - b. menegur secara lisan dan/atau memberikan surat peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila tidak melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian dan/atau standar yang ditetapkan;
 - c. mengakhiri perjanjian pada saat memberikan surat peringatan ke-3; dan
 - d. menolak atau menyetujui permohonan tertulis PIHAK KEDUA tentang izin tidak masuk kerja atau pulang sebelum waktunya.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian dan standar yang ditetapkan PIHAK KESATU;
 - b. bertanggungjawab atas pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KESATU dan atau pejabat pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagai atasan langsungnya;
 - c. mematuhi jam kerja yang berlaku di Perangkat Daerah;
 - d. mematuhi tata tertib yang berlaku di Perangkat Daerah;
 - e. memakai pakaian dinas sebagai salah satu alat kerja yang berlaku di Perangkat Daerah dengan upaya sendiri;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas/pekerjaan harian;
 - g. melampirkan daftar kehadiran/presensi setiap bulannya;
 - h. melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. menerima penghasilan atas pekerjaan yang dilakukan;
 - b. mengajukan cuti berupa :
 - 1) cuti sakit;

- 2) cuti bersalin; dan
- 3) cuti karena alasan penting.

BAB VIII PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA atas permintaan sendiri secara tertulis mengundurkan diri.
- (2) PIHAK KEDUA meninggal dunia.
- (3) Setiap saat hubungan kerja dapat diakhiri oleh PIHAK KESATU jika PIHAK KEDUA melanggar tata tertib, peraturan, dan sistem kerja yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut di atas, adalah:
 - a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/ atau uang negara;
 - b. pada waktu mengajukan permohonan dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
 - d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 - e. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pegawai di lingkungan kerja;
 - f. membujuk teman sekerja atau pegawai untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik negara yang dapat menimbulkan kerugian negara;
 - h. membongkar atau membocorkan informasi publik yang dikecualikan serta informasi yang menurut sifatnya dan/ atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - i. tidak melaksanakan tugasnya selama 12 hari kerja tanpa pemberitahuan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - j. ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana.
- (5) Pemutusan perjanjian dilakukan PPTK dengan mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) harus didukung dengan Alat bukti sebagai berikut :

- a. PIHAK KEDUA tertangkap tangan;
- b. ada pengakuan dari PIHAK KEDUA; dan atau
- c. bukti lain berupa laporan kejadian dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran ketentuan Kewajiban yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) perjanjian, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan pemutusan perjanjian, setelah kepada Pegawai Non ASN yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga berturut-turut;
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 1 (satu) bulan;
- (3) Pemutusan perjanjian dilakukan setelah Pejabat Pembuat Komitmen berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Anggaran.
- (4) Pemutusan perjanjian dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB IX

RISIKO

Pasal 11

- (1) Risiko adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Risiko dalam perjanjian ini meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Kebakaran; dan/atau
 - e. Tidak dianggarkannya pembiayaan honorarium pihak kedua dalam APBD pada Tahun Anggaran berkenaan.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan yang terjadi tidak menemui titik temu, atasan langsung PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan secara obyektif, transparan, akuntabel dan berhak memutuskan tanpa memihak salah satu pihak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 13

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK KESATU dan lainnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, (.....)	Materai Rp. 6.000,-	PIHAK KEDUA, )
--------------------------------	------------------------	-----------------------------

b. Surat Perintah Kerja :

KOP DINAS

SURAT PERINTAH KERJA
NOMOR :

Dasar : Peraturan Walikota Probolinggo Nomor ... Tahun 2019 tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Nomor ... tentang Pegawai Non ASN ... Tahun Anggaran 20

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama :
Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Tugas/Pekerjaan :
Unit Kerja :

Untuk : 1. Melaksanakan pekerjaan selaku tenaga(sesuai rumpun tenaga) di (nama Perangkat Daerah) Kota Probolinggo untuk Tahun Anggaran 20.....;
2. Mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Surat Perintah ini berlaku terhitung mulai tanggal.....

Surat Perintah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan seperlunya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
.....

PANGKAT
NIP.

Dikeluarkan di Probolinggo
pada tanggal
Mengetahui,
KEPALA DINAS/BADAN/BAGIAN...

.....
PANGKAT
NIP.

WALIKOTA PROBOLINGGO,


Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 211 TAHUN 2019
TENTANG PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

KETENTUAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH


a. PAKAIAN DINAS HARIAN UNTUK PRIA :



Keterangan :

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| a. krah berdiri | f. saku celana depan |
| b. nama Pemerintah Kota | g. sambungan bahu belakang |
| c. lambang Pemerintah Kota | h. saku celana belakang |
| d. lidah bahu | i. papan nama |
| e. kancing 4 atau 5 buah | j. saku tutup |
| | k. ikat pinggang warna hitam |


b. PAKAIAN DINAS HARIAN UNTUK WANITA :



Keterangan :

- a. krah rebah
- b. nama Pemerintah Kota
- c. lambang Pemerintah Kota
- d. saku tutup
- e. papan nama
- f. kancing 4 atau 5 buah
- g. ploi / belahan rok bagian belakang

c. PAKAIAN DINAS HARIAN UNTUK WANITA BERJILBAB :



Keterangan :

- a. Kerudung tidak bermotif
- b. Krah rebah
- c. Nama pemerintah kota
- d. Lambang pemerintah kota
- e. Saku tutup
- f. Papan nama
- g. Kancing 4 atau 5 buah

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 211 TAHUN 2019
TENTANG PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT LAPORAN HARIAN BAGI PEGAWAI NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NAMA :
RUMPUN TENAGA :
PERANGKAT DAERAH :
HARI/TANGGAL :

NO	URAIAN LAPORAN PEKERJAAN	HASIL PEKERJAAN

MENGETAHUI,
PEJABAT
(pejabat yang membidangi operasional
kegiatan.)

PEMBUAT
(Pegawai Non ASN)

.....

.....

KETERANGAN :

1. KOLOM 1 DIISI.....
2. KOLOM 2 DIISI.....
3. KOLOM 3 DIISI...

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN